



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 27 Juni 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, nomor telp xxxxxxxx domisili elektronik kxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 23 Juni 1994, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs tanggal 10 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 17 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, anak ke 1 (satu)
NIK xxxxxxxx, tempat, tanggal lahir Tangerang, 27 Juni 2019, pendidikan TK, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - b. Xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, anak ke 2 (dua)
NIK xxxxxxxx, tempat, tanggal lahir Tangerang 11 Oktober 2024, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami memiliki wanita idaman lain yang bernama Rodiah yang diketahui Penggugat dari sosial media Tergugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat sakit hati;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai suami sering bermain judi online sehingga uangnya habis untuk bermain judi online dan tidak diberikan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sebagai suami sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat takut dan trauma;
 - d. Bahwa Tergugat sebagai suami sering keluar rumah dan tidak pulang selama 2 (dua) bulan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah rumah tangga kepada Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat terkadang harus Penggugat yang meminta;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2024 , dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang, 27 Juni 2019;
 - b. XXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang, 11 Oktober 2024

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat, agar dibawah hadlanah Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxx tanggal 09 Januari 2025 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2016 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, tanggal 12 September 2019, atas nama xxxxxxxx lahir pada tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, tanggal 27 November 2024, atas nama xxxxxxxx lahir pada tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 14 Mei 2016 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama xxxxxxxx lahir pada tanggal 27 Juni 2019, xxxxxxxx lahir pada tanggal 11 Oktober 2024;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak November 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat bermain judi online, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2024 dan tidak ada hubungan sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya tidak pernah terlibat masalah hukum;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena sejak pisah Tergugat tidak pernah datang untuk rukun;
2. **xxxxxxx**, di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 14 Mei 2016 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama xxxxxxxx lahir pada tanggal 27 Juni 2019, xxxxxxxx lahir pada tanggal 11 Oktober 2024;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak November 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat bermain judi online;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2024 dan tidak ada hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya tidak pernah terlibat masalah hukum;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena sejak pisah Tergugat tidak pernah datang untuk rukun;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak November 2023 karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat bermain judi online uangnya habis untuk bermain judi online dan tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah rumah tangga kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2024 dan dan tidak berhubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Surat Keterangan Domisili di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.,P.4, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX merupakan akta autentik (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), fotokopi di *nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menerangkan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat XXXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Juni 2019, XXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 Oktober 2024, memenuhi syarat materil, dan hubungan Penggugat dan Tergugat serta XXXXXXXXX sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak bergaul sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bukti P.2 dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 14 Mei 2016 dan dikarunia anak 2 (dua) orang yaitu XXXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Juni 2019, XXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 Oktober 2024;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun terjadi pertengkaran sejak November 2023 karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat bermain judi online uangnya habis untuk bermain judi online dan tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2024, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak bergaul sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah, masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan tidak ada komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi kuat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan qaidah fiqh:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah memuncak dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah kamar/tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain suhrah, oleh

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) karena perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dikumulasikan dengan permohonan tentang hak *hadhanah* (pemeliharaan) anak yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Juni 2019, XXXXXXXX lahir pada tanggal 11 Oktober 2024 (belum *mumayyiz*) berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dan masih perlu pemeliharaan dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan anak seperti uraian di atas anak tersebut XXXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Juni 2019, XXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 Oktober 2024 belum *mumayyiz* maka pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب مالم يحم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: "Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan dan tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثنيي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تتكحي."

Artinya: "Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Juni 2019, XXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 Oktober 2024 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan keberatan tentang hak asuh anak oleh Penggugat karena tidak hadir di persidangan, dan sekalipun anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;*

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat) harus memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut karena jika tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah*/pemeliharaan ke pengadilan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Juni 2019, XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir pada tanggal 11 Oktober 2024 di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk ikut mendidik dan menunaikan kewajiban terhadap anak tersebut selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya`ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., serta Drs. M. Aminudin, M.H., sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Penggandaan	Rp25.000,00
4. Panggilan	Rp64.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)